



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah mendapat persetujuan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan jabatan, yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
13. Nilai Besaran TPP adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi

dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kota dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat berada.
16. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
17. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
18. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
19. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.
21. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
22. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja.
23. Apel adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat dari Pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan, tanggung jawab PNS dan menumbuhkan nasionalisme.
24. Upacara adalah rangkaian kegiatan pengibaran dan/atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilaksanakan pada hari besar dan/atau hari lain yang ditentukan, diselenggarakan secara tertib dan khidmat
25. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
26. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
27. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pengaturan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan :
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip TPP;
- b. pemberian TPP;
- c. kriteria pemberian TPP;
- d. penetapan besaran TPP;
- e. penilaian kinerja pegawai ASN;
- f. komponen pengurang pembayaran TPP;
- g. penundaan pembayaran TPP;
- h. pembayaran TPP;
- i. pengelolaan administrasi TPP ASN;
- j. ketentuan lain.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP TPP

Pasal 4

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai ASN yang ditunjuk dan/atau diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
 - b. pegawai ASN yang bertugas pada unit Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/ atau yang telah menerapkan remunerasi.
 - c. pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan dengan status penugasan pada instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
 - f. pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 6

Pegawai ASN yang mutasi masuk pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberikan TPP setelah TPP ASN yang bersangkutan dianggarkan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.

BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berdasarkan :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;

- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 8

- (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b :
 - a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 - c. TPP beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai terkecuali pegawai fungsional guru dan Rumah Sakit;
 - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari basic TPP;
 - e. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - f. TPP prestasi kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan;
 - g. besaran TPP berdasarkan Prestasi kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dari basic TPP;
 - h. besaran Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sbb : $A \text{ TPP BKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$.

Keterangan:

A. TPP BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (2) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c :
 - a. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di Kecamatan Oba Selatan;
 - c. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
 - d. besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sbb : $A \text{ TPP BKPK} = ((10\% * B \text{ TPP}))$.

Keterangan:

A. TPP BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d :
- a. diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan pengawas di bawahnya.
 - c. TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur;
 - d. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
 - e. besaran Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sbb : $A \text{ TPP BKPK} = ((10\% * B \text{ TPP}))$.

Keterangan:

A. TPP BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e :
- a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - b. TPP Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah;
 - c. alokasi TPP kelangkaan profesi adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP;
 - d. besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sbb : $A \text{ TPP BKPK} = ((75\% * B \text{ TPP}))$.

Keterangan:

A. TPP BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

BAB VII
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran nilai TPP diperoleh setelah dilakukan penghitungan basic TPP ASN;
- (2) Penghitungan basic TPP untuk setiap nama jabatan menggunakan rumus :
Basic TPP ASN = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Besaran TPP dan perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- (4) Besaran TPP dan perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Penetapan Besaran nilai TPP Pegawai ASN dihitung menggunakan parameter :

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
- e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan Surat MempanRB Nomor B/1620/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pasal 12

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.

- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebesar 0,441).

Pasal 13

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Kota Tidore Kepulauan dengan IKK dimana BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tidore Kepulauan
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (letak BPK Pusat)

- (3) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota Tidore Kepulauan sebesar 118,58 : 108,34 (1,09)

Pasal 14

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil .
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan (OLK) dengan bobot 30%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) dengan bobot 10%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan bobot 3%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) dengan bobot 18%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) dengan bobot 2%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) dengan bobot 2%.
- (3) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :
- a. Opini Laporan Keuangan (OLK) WTP sangat tinggi dengan nilai 30 % x 1.000 dengan nilai 300;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat tinggi 25 % x 1.000 dengan nilai 250;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sedang, 10 % x 600 dengan nilai 60;
 - d. Indeks Inovasi Daerah sebesar (IID) 3 % x 400 dengan nilai 12;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) Baik (B) 18 % x 800, dengan nilai 144;

- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) 2 % x 200 dengan nilai 4 dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) 2 % x 200 dengan nilai 4.
- (4) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6%)
 - b. dan Indeks Gini Ratio (IGR)dengan bobot (4%.)
- (5) Hasil perhitungan komponen variabel hasil Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 6 % x 500 dengan nilai 30 dan
 - b. Indeks Gini Ratio (IGR) sebesar 4 % x 1.000 dengan nilai 40
- (6) Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 844 dengan bobot 1,00 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 12 + 144 + 4 + 4) + (30 + 40) \\
 &= 844
 \end{aligned}$$

- (7) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,44 melalui perhitungan sebagai berikut :
- $$\begin{aligned}
 \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,4 \times 1,09 \times 1 \\
 &= 0,44
 \end{aligned}$$

BAB VIII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

Pasal 15

Pembayaran TPP ASN dihitung dan dibayar berdasarkan penilaian kinerja pegawai yang meliputi :

- a. aspek produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen);
- b. aspek disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 16

- (1) Penilaian aspek Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a diukur berdasarkan:
- a. pelaksanaan tugas dan/atau;
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas dari pegawai yang dipimpinnya;

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terkait dengan uraian tugas jabatan;
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu;
- (4) Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional dilakukan penilaian Produktivitas Kerja setiap bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (5) Pegawai yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan penilaian Produktivitas Kerja setiap bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (6) Pengusulan sasaran dan target kinerja individu dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya;
- (7) Dalam hal terjadi perpindahan atau perubahan Jabatan, Pegawai wajib mengusulkan sasaran target kinerja sesuai dengan Jabatan baru paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal perpindahan atau perubahan Jabatan;
- (8) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaporkan oleh Pegawai melalui sistem aplikasi atau manual paling lambat pada hari terakhir bulan berjalan;
- (9) Penilaian terhadap Produktivitas Kerja tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya;
- (10) Dalam keadaan tertentu, penilaian Produktivitas Kerja dilaporkan secara manual dengan menggunakan pengukuran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan;
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
 - a. belum tersedia sistem aplikasi kinerja;
 - b. sistem Aplikasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - c. pegawai belum terdaftar dalam sistem Aplikasi; atau
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 17

- (1) Penilaian aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja;
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Daftar Hadir Elektronik;

- (3) Penggunaan Hari kerja dan jam kerja 5 (lima) hari, dihitung dari hari Senin sampai Hari Jum'at dengan jam kerja formal perhari 37 jam 30 menit : 5 = 7,5 jam = dibulatkan 7 jam 30 menit;
- (4) Ketentuan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (5) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Ramadhan, menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (6) Untuk perangkat daerah di lingkup pemerintah kota yang tugasnya bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam perangkat daerah masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja;
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengisian daftar hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan format daftar hadir manual;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. belum tersedia sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik ;
 - b. sistem Aplikasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - c. pegawai belum terdaftar dalam sistem Aplikasi atau
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 20

Faktor Pengurang Pemberian TPP ASN meliputi:

- a. presensi;
- b. hukuman disiplin.

Pasal 21

Pengurangan tambahan penghasilan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a diberlakukan kepada :

- a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3 % (tiga persen);
- b. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (bulan) pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan 100 % (seratus persen);
- c. pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan sore serta Upacara pada hari kerja dan/atau hari besar yang ditetapkan, tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dari penilaian aspek disiplin kerja;
- d. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	DURASI	Prosentasi pengurangan
TL 1	1 menit s/d 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s/d 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s/d 91	1,25 %
TL 4	Diatas 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- e. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	DURASI	Prosentasi pengurangan
PSW 1	1 menit s/d 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s/d 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s/d 91	1,25 %
PSW 4	Diatas 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

Pasal 22

Pengurangan Pemberian TPP Pegawai ASN berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
- b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, dan;
- c. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya.

BAB X TAMBAHAN TPP BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 23

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.), pelaksana harian (Plh.) atau Pejabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;

- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. pejabat yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau Pejabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB XI PEMBAYARAN TPP

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun berkenaan.
- (2) Realisasi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan pada bulan Februari berdasarkan hasil evaluasi bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP ASN dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan pemotongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) peserta PPU sebesar 1% (satu persen) dari akumulasi gaji dan tambahan penghasilan.

BAB XII PENGELOLAAN ADMINISTRASI TPP

Pasal 26

- (1) Pengelolaan administrasi TPP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.

- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 27

- (1) Pemberian TPP ASN dapat ditunda apabila pegawai:
 - a. ASN Eselon II dan III tidak melakukan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai kewajibannya;
 - b. Terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - d. Tidak mengembalikan barang inventaris yang dikuasai pada saat mutasi ke instansi lain.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan pada pegawai ASN setelah tanggal 15 (lima belas) maka pegawai ASN tersebut akan menerima TPP pada jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang mengatur tentang tambahan penghasilan PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Februari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 599.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I TPP ASN Tanpa Tambahan Tempat Bertugas

NO	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP/Bulan	TPP setahun
1	Sekretaris Daerah	15	16.933.598	203.203.176
2	Inspektur	14	7.665.096	91.981.152
3	Asisten Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan	14	6.968.269	83.619.228
4	Staf Ahli Walikota / JF Utama	13	6.254.096	75.049.152
5	Kepala Bagian pada Setda / Camat / Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan	12	5.000.776	60.009.312
6	Kepala Bidang / Inspektur Pembantu / Kepala Bagian pada Setwan / Sekretaris Camat / JF Mady	11	3.866.225	46.394.700
7	lurah	10	3.363.022	40.356.264
8	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Sekretaris Lurah / JF Muda	9	2.925.454	35.105.448
9	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / JF Penyelia / JF Pertama	8	2.351.302	28.215.624
10	Analisis / Penyusun / bendahara / JF Pelaksana Lanjutan	7	2.073.134	24.877.608
11	Pengelola / JF Pelaksana	6	1.801.529	21.618.348
12	Pengadministrasi / JF Pelaksana Pemula	5	1.502.420	18.029.040
13	Pengemudi Ambulan	4	890.450	10.685.400

II TPP ASN dengan Tambahan Tempat Bertugas (Kecamatan Oba Selatan)

NO	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP/Bulan	TPP setahun
1	Camat	12	5.500.854	66.010.248
2	Sekretaris Kecamatan / JF Madya	11	4.252.848	51.034.176
3	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan / JF Muda	9	3.217.999	38.615.988
4	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan / JF Penyelia / JF Pertama	8	2.586.432	31.037.184
5	Analisis / Penyusun / bendahara / JF Pelaksana Lanjutan	7	2.280.447	27.365.364
6	Pengelola / JF Pelaksana	6	1.981.682	23.780.184
7	Pengadministrasi / JF Pelaksana Pemula	5	1.652.662	19.831.944

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM